EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.1, November 2024

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia

Dwi Puspita Sari[1], Wahyudin Nor[2], Abdul Kadir[3]
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat
Email: dwipspt89@gmail.com

Article History:
Received: 20 Oktober 2024
Revised: 10 November 2024
Accepted: 12 November 2024

Keywords: *Corruption Prevention, Apip Capability, Internal Control, Risk Management, Monitoring for Prevention, E-Government.*

Abstract: *This research aims to examine the influence of APIP capability, SPIP maturity, risk management index, monitoring for prevention (MCP), and electronic-based governance systems (SPBE) on the performance achievements of preventing corruption in local governments in Indonesia. The units of analysis in this study are the provincial and municipal governments in Indonesia. The sample was selected using the purposive sampling method, consisting of 242 data points from provincial and municipal governments that have been evaluated for APIP capability, SPIP maturity, risk management index, MCP, and SPBE in 2022 and 2023. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The research results indicate that Monitoring for Prevention (MCP) and Electronic Governance Systems (SPBE) significantly influence the performance achievement of corruption prevention in local governments in Indonesia. On the other hand, the capabilities of APIP, the maturity of SPIP, and the Risk Management Index showed insignificant effects on the performance achievement of corruption prevention in local governments in Indonesia. These findings can serve as a reference for regulators to ensure that obstacles such as political factors affecting the independence of APIP in corruption prevention can be addressed.*

PENDAHULUAN

Korupsi ataupun yang merupakan bagian dari *fraud tree* adalah suatu isu serius yang berdampak pada seluruh organisasi di dunia. Korupsi dapat diartikan sebagai pola penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja demi memperoleh keuntungan seorang individu atau suatu kelompok tertentu, baik individu tersebut merupakan bagian dari organisasi tersebut ataupun bukan. Korupsi sangat merugikan negara karena dapat menghambat tujuan peningkatan perekonomian negara dan kelangsungan pembangunan nasional.

Peran Pemerintah Daerah sangat signifikan dalam pencegahan tindak pidana korupsi untuk tujuan peningkatan perekonomian dan pertumbuhan Pembangunan nasional. Pada Tahun 2022, berdasarkan Portal Data APBD pada *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dari total 38 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota, dan 416

Pemerintah Kabupaten, total anggaran Pemerintah Daerah pada APBD mencapai Rp1.137.851,00 miliar yang terealisasi sebesar 104,66 persen atau sebesar Rp1.190.877,44 miliar. Sedangkan di Tahun 2023, total anggaran Pemerintah Daerah pada APBD mencapai Rp1.228.777,53 miliar dengan terealisasi sebesar 104,66 persen atau sebesar Rp1.196.324,13 miliar.

Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW juga menyajikan pemetaan kasus korupsi berdasarkan aktor korupsi, yang pada Tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan bahwa pegawai pemerintah daerah merupakan salah satu aktor pelaku korupsi terbanyak, di Tahun 2022 sebanyak 365 orang dan di Tahun 2023 naik menjadi 419 orang. Tren korupsi yang terus meningkat membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tergerak untuk terus berinovasi dalam membuat tools dan indikator yang dapat mengukur kinerja pencegahan korupsi K/L/D. Pemerintah, dalam perannya sebagai agen yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan mengatur, memiliki kewajiban untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal, menurut teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Melindungi masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dari praktik korupsi merupakan salah satu contoh tanggung jawab agen. Sehingga hal ini memaksa Pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pencegahan korupsi dengan tujuan untuk memuaskan beberapa pihak, khususnya prinsipal.

Tingkat capaian pencegahan korupsi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian terdahulu yang dilakukan Tuannakotta (2018), Febriansyah dan Indirwan (2022), Nur Azizah dan Erinos (2022), Az-Zahra dkk (2021), Dinia dan Rosyid (2022), Setyawan dkk (2019), Ayem dan Kumusari (2020), Arismutia dan Rahmawati (2023), Sudarmanto (2020, Sulistyo (2022), Gani (2017), Pahlevi (2022), Sumarauw, dkk (2023), Syahrul (2015), Indrajit (2020), Saputra dan Widiansyah (2021), Kartika dan Aulia (2023), membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.

Bertentangan dengan hasil penelitian Tuannakotta (2018), Febriansyah dan Indirwan (2022), Nur Azizah dan Erinos (2022), Az-Zahra dkk (2021), serta Dinia dan Rosyid (2022), hasil penelitian Setyawan dkk (2019) menunjukkan SPIP tidak berdampak signifkan pada pencegahan korupsi. Sependapat dengan Ayem dan Kumusari (2020) yang penelitiannya menyatakan bahwa "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap fraud dengan Akuntabilitas sebagai variabel mediasi". Pendapat senada juga dikemukakan oleh Arismutia dan Rahmawati (2023) melalui survei pada Inspektorat Daerah Kota Cimahi yang menunjukkan SPIP tidak berdampak pada Pencegahan Korupsi.

Di Indonesia, BPKP mengatur mengenai SPIP melalui Peraturan Perintah Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah ini mengharapkan terciptanya sistem yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan instansi pemerintah secara efektif dan efisien. Tingkat maturitas SPIP Terintegrasi yang dinilai diantaranya mencakup unsur-unsur: Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Manajemen Risiko Indeks (MRI).

Penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) melalui aplikasi adalah cara untuk dapat melihat Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. MCP berfokus pada delapan area rawan korupsi Pemerintah Daerah, yaitu: "perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan tata kelola keuangan desa".

E-government di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut ditekankan bahwa "SPBE

berupaya mewujudkan prinsip pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang bersih, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta menjamin kualitas pelayanan publik yang dapat diandalkan. Rencana Induk SPBE Nasional disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Desain Besar Reformasi Birokrasi. Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai evaluator eksternal. SPBE mencakup 47 indikator evaluatif yang mencakup seluruh domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan".

Didasarkan pada kondisi tersebut, dimana terdapat fenomena *gap* dan *research gap*, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia".

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan muncul ketika satu pihak (prinsipal) melibatkan pihak lain (agen) dan mendistribusikan kewenangan pengambilan keputusan kepada mereka (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks penelitian ini, teori agensi digunakan sebagai *grand* teori dengan mengingat Pemerintah Daerah sebagai agen yang ditunjuk, harus bertanggung jawab atas semua tindakannya, termasuk mengenai pencegahan korupsi, kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang bertindak sebagai prinsipal. Hubungan antara prinsipal dan agen sering kali menghadapi masalah yang berasal dari perbedaan kepentingan, yang dikenal sebagai konflik keagenan (teori keagenan).

Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan revisinya terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membagi tujuh kategori tindak pidana korupsi, yaitu: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Pencegahan Korupsi

Korupsi merupakan bentuk *fraud* yang paling sulit diidentifikasi, karena biasanya melibatkan banyak pihak, bukan satu individu. Karena sifatnya sulit dideteksi, maka perlu upaya yang lebih untuk memberantas korupsi. Andriyansyah, M. F (2021) dalam penelitiannya menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya ditempuh melalui tiga agenda utama, yaitu penindakan korupsi, pencegahan korupsi, dan pendidikan antikorupsi. Agenda pencegahan korupsi bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dengan membangun kerangka antikorupsi, menghilangkan kerentanan yang memudahkan terjadinya korupsi, dan yang terpenting, melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Kinerja

Moeheriono (2012) mendefinisikan kinerja sebagai penilaian atas pencapaian suatu program dalam kaitannya dengan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi sebagaimana yang digariskan dalam rencana strategisnya. Rivai (2013) menyatakan kinerja merupakan suatu tindakan atau kegiatan organisasi yang dievaluasi berdasarkan efisiensi, tanggung jawab, atau akuntabilitas dalam jangka waktu tertentu. Dharma (2012) mengidentifikasi tiga komponen penting kinerja: tujuan, pengukuran, dan penilaian. Pengukuran merupakan aspek penting, karena jika tidak diukur, maka organisasi tidak akan bisa melakukan evaluasi peningkatan.

Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah

Moeheriono (2012) menyatakan pengukuran kinerja adalah metode penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa, yang meliputi data tentang efisiensi dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Sosilo, dkk (2019), melakukan penelitian mengenai Pencegahan Korupsi dan menyatakan bahwa Survei Penilaian Integritas merupakan salah satu upaya koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK dalam memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian kinerja pencegahan korupsi di K/L/PD. Menurut Sosilo, dkk (2019), SPI dapat menjadi tolak ukur tingkat capaian pencegahan korupsi di Indonesia.

Kapabilitas APIP

APIP yang dimaksud dalam kajian ini meliputi Inspektorat Provinsi dan Kota yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, tugas inspektorat meliputi pelaksanaan pengawasan intern yang meliputi pemeriksaan, penelaahan, penilaian, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan, efektif dan efisien, sehingga membantu pimpinan dalam mencapai akuntabilitas. Berdasarkan Laporan Kinerja BPKP Tahun 2022 dan 2023, terdapat lima tingkatan level kapabilitas APIP:

1) Level 1 (*Initial*) dengan kondisi audit dibatasi pada penilaian kepatuhan, dan keluaran bergantung pada keahlian individu dalam peran tertentu.
2) Level 2 (*Infrastructure*) dengan kondisi APIP mampu memberikan layanan audit kepatuhan. Dalam manajemen sumber daya manusia, APIP memfasilitasi pertumbuhan profesional individu dan merekrut personel SDM yang cakap.
3) Level 3 (*Integrated*) dengan kondisi APIP menawarkan layanan konsultasi dan melakukan audit kinerja. Dalam manajemen sumber daya manusia, APIP mempekerjakan personel yang berkualifikasi profesional dan memfasilitasi koordinasi antar tim. Praktik profesional dikembangkan dengan menyusun perencanaan berbasis risiko.
4) Level 4 (*Managed*) dengan kondisi APIP dapat memberikan jaminan menyeluruh terkait tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol organisasi. Secara struktur tata kelola, APIP memiliki independensi dan memberikan laporan kepada pimpinan tertinggi organisasi terkait aktivitas pengawasannya
5) Level 5 (*Optimizing*) dengan kondisi APIP diakui sebagai katalisator transformasi dalam tanggung jawab dan layanannya. Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan, dan APIP terlibat dalam perencanaan strategis.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern dalam PP 60 Tahun 2008 merupakan proses mendasar yang meliputi tindakan dan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui efisiensi operasional, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang menyeluruh yang dianut oleh seluruh pemerintah pusat dan daerah. Skor kematangan SPIP ditentukan dengan menghitung rata-rata tertimbang dari skor hasil validasi:

0) Belum Ada, dengan interval nilai < 1,00

1) Rintisan, dengan interval nilai 1,00 sampai dengan <2,00
2) Berkembang, dengan interval nilai 2,00 sampai dengan <3,00
3) Terdefinisi, dengan interval nilai 3,00 sampai dengan <4,00
4) Terkelola dan Terukur, dengan interval nilai 4,00 sampai dengan <4,50
5) Optimum, dengan nilai ≥ 4,5

Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Indeks Manajemen Risiko (IMR) pada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, mengukur kualitas penerapan manajemen risiko di lingkungan K/L/D yang diperoleh dari hasil evaluasi parameter penilaian manajemen risiko. Skor kematangan SPIP ditentukan dengan menghitung rata-rata tertimbang dari skor hasil validasi:

0) Belum Ada, dengan interval nilai < 1,00
1) Rintisan, dengan interval nilai 1,00 sampai dengan <2,00
2) Berkembang, dengan interval nilai 2,00 sampai dengan <3,00
3) Terdefinisi, dengan interval nilai 3,00 sampai dengan <4,00
4) Terkelola dan Terukur, dengan interval nilai 4,00 sampai dengan <4,50
5) Optimum, dengan nilai ≥ 4,5

***Monitoring Center for Prevention* (MCP)**

Berdasarkan Pedoman Penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2022 dan 2023 yang diterbitkan oleh KPK, MCP meupakan sebuah penilaian yang dilakukan melalui aplikasi adalah salah satu cara KPK untuk melakukan monitoring atas pencegahan korupsi Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Inisiatif pencegahan korupsi ini dilaksanakan di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap Pemerintah Daerah menyusun dokumentasi yang komprehensif sebagai bukti inisiatifnya dalam membangun sistem pencegahan korupsi. Kemudian evaluasi dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinas dan Supervisi KPK. Hasil monitoring pelaksanaan aksi pencegahan korupsi melalui aplikasi MCP digambarkan sebagai berikut:

1) 0% sampai dengan < 25%, dengan simpulan implementasi rendah.
2) 25% sampai dengan <50%, dengan simpulan implementasi kurang baik
3) 50% sampai dengan <75%, dengan simpulan implementasi cukup baik
4) 75% sampai dengan 100%, dengan simpulan implementasi menunjukkan kemajuan yang baik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pembentukan SPBE dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 sejalan dengan tujuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 yang memberikan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Terdapat delapan area perubahan yang masing-masing sesuai dengan program perubahan tertentu. SPBE dinilai menggunakan banyak indikator, antara lain penyelenggaraan manajemen pelayanan SPBE, pelayanan kepegawaian berbasis elektronik, pelayanan kearsipan berbasis elektronik, dan pelayanan publik berbasis elektronik. Dalam peraturan tersebut juga dijabarkan predikat penilaian SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE berikut:

1) Nilai indeks < 1,8 dengan predikat kurang.

2) Nilai indeks 1,8 sampai dengan <2,6 dengan predikat cukup.
3) Nilai indeks 2,6 sampai dengan <3,5 dengan predikat baik.
4) Nilai indeks 3,5 sampai dengan <4,2 dengan predikat sangat baik.
5) Nilai indeks 4,2 sampai dengan 5,0 dengan predikat memuaskan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup variabel-variabel indenpenden yang terdiri dari 5 (lima) variabel yakni Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manejemen Risiko Indeks (MRI), Skor *Monitoring for Prevention* (MCP), dan Skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif yang didasarkan pada data yang digunakan. Data kuantitatif mengacu pada data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, direpresentasikan sebagai informasi numerik atau dikomunikasikan dalam bentuk numerik. Penelitian kuantitatif didasarkan pada positivisme, untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, memanfaatkan peralatan penelitian untuk pengumpulan data, dan melakukan analisis kuantitatif/statistik untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang dirumuskan (Sugiyono, 2018).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian untuk menjelaskan lokasi spesifik yang menjadi fokus penelitian. Lokasi harus dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik yang dipilih. Adapun lokasi penelitian adalah pada Pemerintah Provinsi dan Kota.

Unit Analisis

Penelitian menggunakan Pemerintah Provinsi dan Kota di Indonesia yang telah menjadi objek evaluasi SPIP Terintegrasi, MCP, dan SPBE pada Tahun 2022 dan 2023, sebagai unit analisis.

Objek Penelitian

Objek Penelitian ini diantaranya Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manejemen Risiko Indeks (MRI), Skor *Monitoring for Prevention* (MCP), Skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Pemerintah Provinsi dan Kota di Indonesia.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2018) mendefinisikan populasi sebagai wilayah umum meliputi item atau orang yang memiliki jumlah dan kualitas yang ditetapkan peneliti untuk diteliti dan selanjutnya dirumuskan kesimpulan. Penelitian menggunakan populasi seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (2023) terdapat Pemerintah Provinsi di Indonesia sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) dan Pemerintah Kota di Indonesia sebanyak 98 (Sembilan Puluh Delapan). Penelitian ini dilakukan selama 2 tahun sehingga populasi berjumlah 272 pemerintah daerah.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2018), Teknik *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Berdasarkan hasil seleksi melalui *Purposive Sampling*, diperoleh jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 242 pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini sebelum melakukan uji statistik adalah melakukan screening data yang akan diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi berganda yang digunakan pada penelitian ini. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokelasi dan uji heteroskedastisitas. Adapun hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov yakni dengan melihat dua fungsi distribusi kumulatif yaitu fungsi doistribusi teoritis dan fungsi distribusi kumulatif observasi (Kurniawan & Yuniarto, 2018). Hipotesis pengujiannya:

H0: Data residual berdistribusi normal

H: Data residual tidak berdistribusi normal

Menurut Ghozali, (2018) variabel residual yang berdistribusi normal dilihat dari nilai signifikannya asymp.Sig.(2-tailed). Uji normalitas akan terpenuhi atau dianggap lolos jika nilai Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

Tabel 1. Uji Normalitas One-Sampel Kolmogorov-Smirnov

		Untandardized Residual
N		242
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.17289512
Most Extreme Differences	Absolute	.031
	Positive	.031
	Negative	-.031
Test Statistic		.031
Asymp.Sig.(2-tailed)		.200[c,d]

Sumber: data diolah dari SPSS

Hasil uji normalitas One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel 1 telah diperoleh nilai Monte Carlo Sig.(2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau data residual berdistribusi normal. Dengan demikian syarat normalitas data untuk memenuhi uji regresi telah terpenuhi.

2. Uji Autokorelasi

Uji asumsi klasik yang dilakukan berikutnya adalah uji autokorelasi. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menunjukkan dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya (Ghozali, 2018). Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Uji Runs Test. Dasar pengambilan keputusan dalam Runs Tes, yaitu:

1) Jika nilai Asymp.Sig.(2-Tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
2) Jika nilai Asymp.Sig.(2-Tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

Tabel 2. Uji Autokorelasi Runs Test

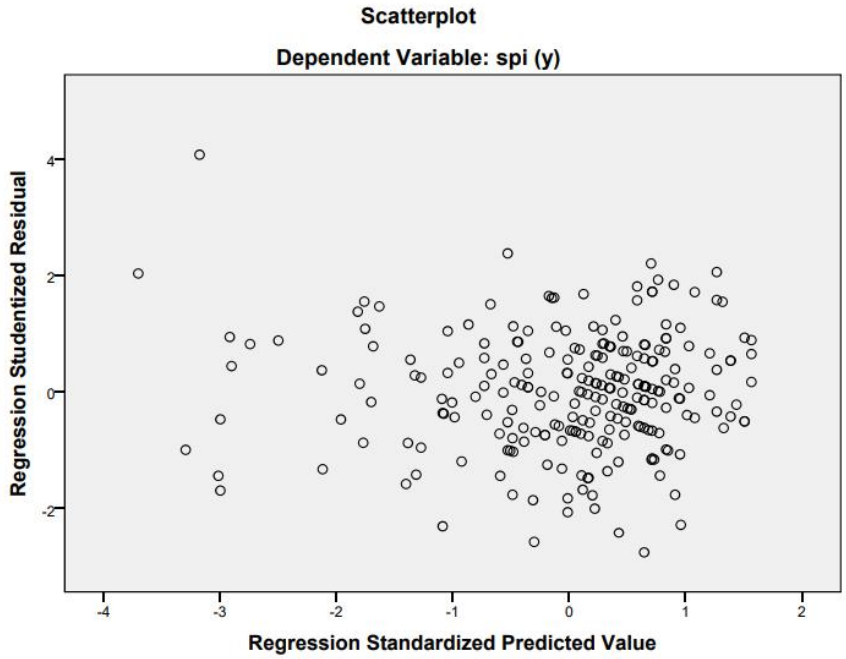
	Unstandardized Residual
Test Value[a]	.13227
Cases < Test Value	121
Cases >= Test Value	121
Total Cases	242
Number of Runs	113
Z	-1.159
Asymp.Sig.(2-tailed)	.246

Sumber: data diolah dari SPSS

Berdasarkan olahan SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai Asymp.Sig.(2-Tailed) sebesar 0,246 atau lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala autokorelasi. Dengan demikian, analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi klasik berikutnya adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas yang digunakan dengan melihat grafik *scatterplot*:



Gambar 1. Uji Heterokedastis Scatterplot
Sumber: Output SPSS

Dari gambar *Scatterplot* di atas dikatahui bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik tidak menggumpal hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, dan penyebaran titik-titik tidak berpola. Dengan demikian dapat kita simpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastistas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS 26.0 dengan tingkat keyakinan 95%, Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda disajikan dalam Tabel 6 berikut ini:

Tabel 3. Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	53.261	2.625
	APIP (X1)	-1.284	.907
	SPIP (X2)	.824	.889
	MRI (X3)	.554	.592
	MCP (X4)	.175	.024
	SPBE (X5)	1.447	.449

Sumber: data diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita susun persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 53{,}261 - 1{,}284X1 + 0{,}824X2 + 0{,}554X3 + 0{,}175X4 + 1{,}447X5 + \varepsilon$$

Keterangan:
Y = Skor Survei Penilaian Integritas
α = Konstanta
β = Koefisien regresi
X1 = Level Kapabilitas APIP
X2 = Level Maturitas SPIP
X3 = Manajemen Risiko Indeks
X4 = Skor Monitoring for Prevention
X5 = Skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ε = error

1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual salah satunya dapat diukur dengan koefisien determinasi (R2). Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dengan kata lain koefisien determinasi diartikan dengan seberapa besar variabel independen (X) menentukan tingkat variabel respon Y dalam suatu model (Kurniawan & Yuniarto, 2018).

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.575	.330	.316	4.217

Sumber: data diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel 7, hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,330 atau sebesar 33 persen yang artinya bahwa tingkat capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah di Indonesia dapat dijelaskan 33 persen dari variabel-variabel level kapabilitas APIP, level maturitas SPIP, manajemen risiko indeks, skor MCP, dan skor SPBE. Sedangkan 67 persen tingkat capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah di Indonesia dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Uji Signifikansi F

Uji signifikansi F adalah uji semua variabel independen secara keseluruhan dan bersamaan didalam satu model. Uji simultan dilakukan dengan overall F Test.

Tabel 5. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2068.033	5	413.607	23.260	.000[b]
	Residual	4196.546	236	17.782		
	Total	6264.579	241			

Sumber: data diolah dari SPSS

Berdasarkan tabel 8 hasil uji signifikansi simultan atau Uji F dalam penelitian ini nilai F - hitung sebesar 23,260 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,25 dengan nilai signifikansi 0,000

lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

Selain itu hasil uji F menggambarkan bahwa level kapabilitas APIP, level maturitas SPIP, manajemen risiko indeks, skor MCP, dan skor SPBE berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu tingkat capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah di Indonesia melalui SPI.

3. Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa besar pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini pengujian menggunakan nilai signifikasi 0,05. Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

1) Nilai signifikasi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan)
2) Nilai signifikasi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan)

Tabel 6. Pengujian Hipotesis

Model		t	Sig	Hasil
1	(Constant)	20.291	.000	
	APIP (X1)	-1.416	.158	Tidak berpengaruh
	SPIP (X2)	.926	.355	Tidak berpengaruh
	MRI (X3)	.935	.351	Tidak berpengaruh
	MCP (X4)	7.227	.000	Berpengaruh Positif
	SPBE (X5)	3.224	.001	Berpengaruh Positif

Sumber: data diolah dari SPSS

Pengujian Hipotesis 1: Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah memperoleh nilai 0,158 lebih besar dari nilai 0,05 (0,158 < 0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu hipotesis H1 ditolak. Semakin tinggi Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah tidak memengaruhi capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Dilihat dari standar deviasi dari data statistik deskriptif, nilai mean variabel Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah sebesar 2,85 dengan standar deviasi 0,361. Persentasi koefisien variasi (CV) yang dihitung dari standar deviasi dibagi dengan standar deviasi menunjukkan bahwa CV sebesar 12,67 persen. CV di bawah 10 persen biasanya dianggap rendah, antara 10 dan 20 persen dianggap moderat, dan di atas 20 persen dianggap tinggi. CV sebesar 12,67 persen adalah moderat-rendah, yang umumnya dianggap baik. Standar deviasi yang rendah relatif terhadap mean menunjukkan bahwa data cukup terkonsentrasi di sekitar mean, yang berarti konsistensi data cukup baik.

Alasan Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah diantaranya pada elemen-elemen evaluasi pemenuhan Kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi,

terdapat ketergantungan faktor eksternal, dimana APIP sering kali tergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan politik, keuangan, dan infrastruktur. Ketidakstabilan atau kurangnya dukungan ini dapat menghambat efektivitas mereka dalam mencegah korupsi. Faktor politik dan kelembagaan dalam beberapa kasus dapat membatasi keefektifan APIP.

Irawan (2021), Direktur Visi Integritas pada Akademi Anti Korupsi Indonesia, memetakan permasalahan antara APIP dengan faktor politik. Pertama, adalah balas jasa antara pemberi jabatan dengan penerima jabatan, yang umumnya jabatan tersebut merupakan imbal balik dukungan atau sponsor pada saat pemilihan Kepala Daerah. Kedua adalah motif untuk memperkaya diri dan memperluas kekuasaan. APIP pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Inspektorat, di kebanyakan daerah posisi jabatannya masih dipengaruhi oleh Gubernur/Walikota/Bupati terpilih, sehingga pada banyak kasus, independensi APIP melemah untuk mempertahankan jabatannya, dan ada rasa ketakutan untuk melapor ketika menemukan masalah atau potensi korupsi. Ketakutan untuk melapor ini terkait dengan permasalahan ketiga, yaitu *Whistleblowing System* di daerah tidak sepenuhnya menjamin kerahasiaan pelapor.

Kurangnya integritas dan indepensi di kalangan anggota APIP karena faktor eksternal seperti faktor politik, dapat menghambat kemampuan mereka untuk bertindak secara efektif dan tegas dalam menanggulangi korupsi. Jika dikaitkan dengan teori agensi, akan terjadi asimetri informasi dimana masyarakat dan pemangku kepentingan tidak memiliki akses atau informasi yang cukup karena pemerintah daerah selaku agen terhambat untuk mengidentifikasi atau mengelola risiko korupsi yang mungkin terjadi, terutama jika praktik korupsi dilakukan oleh pejabat tinggi.

Hambatan kemampuan APIP ini tercermin dari data penelitian yang menunjukkan beberapa pemerintah daerah memiliki capaian kinerja pencegahan korupsi yang rendah walaupun Kapabilitas APIPnya berada pada Level 3. Dari total 242 sampel, terdapat 57 data APIP yang mendapatkan skor Level 3 tapi skor capaian kinerja pencegahan korupsi di bawah 70. Pemerintah daerah dengan skor Kapabilitas APIP Level 3 yang dimaksud antara lain: Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan capaian kinerja pencegahan korupsi 56 di tahun 2022 dan 57 di tahun 2023; Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 60 di tahun 2022; Pemerintah Kota Bima dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 59 di tahun 2023; Pemerintah Kota Gorontalo dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 60 di tahun 2023; dan Pemerintah Kota Sorong dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 58 di tahun 2023.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil Sumarauw dkk (2023), Rustendi (2017), dan Suhartono (2021) yang menyatakan Kapabilitas APIP berpengaruh positif terhadap pencegahan korupsi. Hal ini diduga karena beberapa hal yaitu, pada penelitian Sumarauw dkk (2023) dan Rustendi (2017) digunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dan tidak menggunakan statistik. Sedangkan pada penelitian Suhartono (2021) menggunakan indeks persepsi korupsi sebagai proxy perhitungan capaian kinerja pencagahan korupsi.

Pengujian Hipotesis 2: Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah memperoleh nilai 0,355 lebih besar dari nilai 0,05 (0,355 > 0,05) dengan nilai koefisien positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu hipotesis H2 ditolak. Semakin tinggi level Maturitas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah tidak memengaruhi capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Dilihat dari standar deviasi dari data statistik deskriptif, nilai mean variabel Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah sebesar 2,82 dengan standar deviasi 0,361. Persentasi koefisien variasi (CV) yang dihitung dari standar deviasi dibagi dengan standar deviasi menunjukkan bahwa CV sebesar 12,8 persen. CV antara 10 persen dan 20 persen umumnya dianggap moderat, yang menunjukkan tingkat variasi yang wajar dalam banyak konteks. Standar deviasi yang rendah relatif terhadap mean menunjukkan bahwa data cukup terkonsentrasi di sekitar mean, yang berarti konsistensi data cukup baik.

Alasan Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah diantaranya pada elemen-elemen evaluasi pemenuhan Maturitas SPIP Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, terdapat ketergantungan faktor eksternal, dimana Maturitas SPIP sering kali tergantung pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan politik, keuangan, dan infrastruktur. Selain itu, Maturitas SPIP sering kali lebih terfokus pada efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi daripada pada pencegahan korupsi. Ini dapat mengakibatkan prioritas yang kurang pada identifikasi dan mitigasi risiko korupsi yang spesifik. Dikaitkan dengan teori agensi, masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai prinsipal sering kali menghadapi kesulitan dalam memantau atau mengawasi kegiatan pemerintah daerah (agen) dengan efektif. SPIP yang matang mungkin tidak cukup untuk mengatasi asimetri informasi, sehingga membatasi kemampuan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami atau merespons praktik korupsi yang terjadi melalui hasil evaluasi SPIP.

Hambatan Maturitas SPIP Pemerintah Daerah ini tercermin dari data penelitian yang menunjukkan beberapa pemerintah daerah memiliki capaian kinerja pencegahan korupsi yang rendah walaupun Maturitas SPIP pada Level 3. Dari total 242 sampel, terdapat 51 data Maturitas SPIP yang mendapatkan skor Level 3 tapi skor capaian kinerja pencegahan korupsi di bawah 70. Pemerintah daerah dengan skor Maturitas SPIP Level 3 yang dimaksud antara lain: Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan capaian kinerja pencegahan korupsi 57 di tahun 2023; Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 60 di tahun 2022; Pemerintah Provinsi Maluku dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 61 di tahun 2022; Pemerintah Provinsi Lampung dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 62 di tahun 2022; Pemerintah Provinsi Aceh dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 63 di tahun 2022; Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 63 di tahun 2022; dan Pemerintah Kota Gorontalo dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 60 di tahun 2023.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tuannakotta (2018), Febriansyah dan Indirwan (2022), Nur Azizah dan Erinos (2022), Az-Zahra dkk (2021), serta Dinia dan Rosyid (2022), yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah. Hal ini diduga karena beberapa hal yaitu, pada penelitian Tuannakotta (2018), Febriansyah dan Indirwan (2022), Nur Azizah dan Erinos (2022), Az-Zahra dkk (2021), serta Dinia dan Rosyid (2022), peneliti menggunakan hasil kuesioner sebagai proxy perhitungan capaian kinerja pencagahan korupsi dan SPIP.

Pengujian Hipotesis 3: Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Daerah memperoleh nilai 0,351 lebih besar dari nilai 0,05 (0,351 > 0,05) dengan nilai koefisien positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu hipotesis H3 ditolak. Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Daerah tidak memengaruhi capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Dilihat dari standar deviasi dari data statistik deskriptif, nilai mean variabel Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah sebesar 2,36 dengan standar deviasi 0,515. Persentasi koefisien variasi (CV) yang dihitung dari standar deviasi dibagi dengan standar deviasi menunjukkan bahwa CV sebesar 21,86 persen. CV sebesar 21,86 persen menunjukkan bahwa variabilitas relatif terhadap mean cukup moderat. CV antara 10 dan 20 persen umumnya dianggap moderat, yang menunjukkan tingkat variasi yang wajar dalam banyak konteks. Standar deviasi yang rendah relatif terhadap mean menunjukkan bahwa data cukup terkonsentrasi di sekitar mean, yang berarti konsistensi data cukup baik.

Alasan Level Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah diantaranya pada elemen-elemen evaluasi pemenuhan Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, terdapat focus yang berbeda dalam menejemn risiko dimana Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah lebih terfokus pada identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko operasional dan keuangan daripada pada risiko korupsi.

Manajemen risiko biasanya terkait erat dengan pengelolaan risiko organisasional secara umum, sedangkan pencegahan korupsi memerlukan pendekatan yang lebih khusus dan fokus terhadap perilaku dan praktik yang potensial korup. Meskipun ada pengembangan indeks manajemen risiko yang baik, fokus implementasinya terhadap praktik korup tidak optimal, sehingga dapat mengurangi dampaknya terhadap upaya pencegahan korupsi. Dikaitkan dengan teori agensi yang menyoroti adanya konflik kepentingan antara agen (pemerintah daerah) dan principal (masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya), Indeks Manajemen Risiko yang tidak mempertimbangkan secara khusus risiko korupsi atau tidak memberikan penekanan yang cukup pada kontrol internal yang mendalam, dapat menghasilkan informasi yang asimetris, di mana risiko korupsi tidak diidentifikasi atau tidak dikelola secara optimal.

Hambatan Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah ini tercermin dari data penelitian yang menunjukkan beberapa pemerintah daerah memiliki capaian kinerja pencegahan korupsi yang rendah walaupun Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah pada Level 3. Dari total 242 sampel, terdapat 21 data Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang mendapatkan skor Level 3 tapi skor capaian kinerja pencegahan korupsi di bawah 70. Pemerintah daerah dengan skor Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Level 3 yang dimaksud antara lain: Pemerintah Provinsi Maluku dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 64 di tahun 2023; Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 65 di tahun 2022; Pemerintah Kota Gorontalo dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 60 di tahun 2023; Pemerintah Kota Serang dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 64 di tahun 2022; dan Pemerintah Kota Ternate dengan capaian kinerja pencegahan korupsi sebesar 65 di tahun 2023.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sulistiyo, A., & Yanti, H. B. (2022) dan Sudarmanto, E. (2020), yang menyatakan bahwa Manajemen Risiko berpengaruh positif terhadap capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah. Hal ini diduga karena beberapa hal yaitu, pada penelitian Sulistiyo, A., & Yanti, H. B. (2022) dan Sudarmanto, E. (2020), peneliti

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur dan tidak menggunakan statistik.

Pengujian Hipotesis 4: Skor Monitoring Center for Prevention Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik Monitoring Center for Prevention Pemerintah Daerah memperoleh nilai 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05 (0,000 < 0,05) dengan nilai koefisien positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa skor Monitoring Center for Prevention Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu hipotesis H4 diterima. Semakin tinggi skor Monitoring Center for Prevention Pemerintah Daerah maka semakin tinggi juga capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Dalam konteks teori agensi, monitoring adalah salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, dimana skor MCP yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki mekanisme pengawasan yang baik, transparansi yang tinggi, dan akuntabilitas yang kuat, yang semuanya berfungsi untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal (masyarakat dan pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah). Monitoring yang kuat membantu mengurangi masalah keagenan, memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, dan akhirnya meningkatkan efektivitas upaya pencegahan korupsi.

Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan MCP terhadap capaian pencehan korupsi ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa dalam upaya pencegahan korupsi, diperlukan monitoring dan pengawasan yang intensif, selain semata-mata lewat penuntukan korupsi (Gani, 2017). Pahlevi (2022) juga menyatakan bahwa Langkah-langkah mulai dari langkah perbaikan sistem, langkah edukasi dan kampanye serta langkah represif harus ditempuh agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjalan serta bisa menghadapi setiap hambatan yang ada. Sumarauw, dkk (2023) dan Syahrul (2015) menyatakan bahwa program monitoring dan pengawasan intensif telah dilakukan melalui program Monitoring Centre of Prevention Koordinasi Suvervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah) KPK yang berpengaruh pada pencegahan korupsi di Indonesia, dengan didukung oleh adanya peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan sinergitas kerjasama antar lembaga pengawas di pemerintahan.

Pengujian Hipotesis 5: Skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah

Hasil pengujian statistik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah memperoleh nilai 0,001 lebih kecil dari nilai 0,05 (0,001 < 0,05) dengan nilai koefisien positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu hipotesis H5 diterima. Semakin tinggi skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah maka semakin tinggi juga capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Dikaitkan dengan teori agensi, SPBE meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses real-time terhadap informasi dan data pemerintahan. Prinsipal (masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya) dapat dengan mudah memantau kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, SPBE memungkinkan pelaporan otomatis dan terintegrasi yang mengurangi peluang bagi agen untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi. Dengan SPBE, banyak prosedur administratif dan pengambilan keputusan menjadi terstandardisasi dan terdokumentasi dengan baik, mengurangi ruang bagi agen untuk mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan

kepentingan prinsipal. SPBE menciptakan jejak audit digital yang memungkinkan penelusuran kembali keputusan dan tindakan yang diambil oleh agen, membuat agen lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam tindakannya, termasuk berhati-hati dalam melakukan tindakan koruptif.

Penelitian yang menunjukkan bahwa e-government berpengaruh terhadap pencegahan korupsi ini, sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa e-government adalah sebuah mekanisme interaksi dengan melibatkan pengunaan teknologi informasi untuk perbaikan mutu pelayanan pemerintah, dalam hal ini agar tercapai kualitas layanan pemerintah yang efektif, dan efisien (Indrajit, 2020). Saputra dan Widiansyah (2021) juga membuktikan secara empiris bahwa korupsi dapat dikurangi dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. Kartika dan Aulia (2023) juga sepaham dengan penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ICT development, mobile payment, dan moderasi e-government terhadap korupsi di negara maju. Sedangkan di negara berkembang, pengaruh signifikan hanya ditunjukkan oleh ICT development terhadap korupsi tanpa moderasi e-government.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap variabel dependen dan variabel independent, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Level Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Artinya bahwa semakin tinggi level kapabilitas APIP pemerintah daerah, tidak memengaruhi capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah. Hal ini diduga karena adanya faktor eksternal (seperti faktor politik) yang dapat mempengaruhi integritas dan indepensi APIP dalam pencegahan korupsi.
2. Variabel Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Artinya bahwa semakin tinggi level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah, tidak memengaruhi capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah. Hal ini diduga karena tools penilaian maturitas SPIP lebih terfokus pada efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi daripada pada pencegahan korupsi. Ini dapat mengakibatkan prioritas yang kurang pada identifikasi dan mitigasi risiko korupsi yang spesifik.
3. Variabel Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Artinya bahwa semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko (MRI) Pemerintah Daerah, tidak memengaruhi capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah. Hal ini diduga karena Manajemen Risiko Pemerintah Daerah lebih terfokus pada identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko operasional dan keuangan daripada pada risiko korupsi.
4. Variabel Monitoring Center for Prevention Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Capaian Kinerja Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah. Artinya bahwa semakin tinggi skor Monitoring Center for Prevention Pemerintah Daerah, maka semakin tinggi juga capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.
5. Variabel Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berpengaruh positif terhadap capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi skor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka semakin tinggi juga capaian kinerja pencegahan korupsi pemerintah daerah.

DAFTAR REFERENSI

Andersen, Erling. S dan Jessen, Svain Arne. 2003. Project Maturity in Organisation, *International Journal of Project Management 21*, 457-461

Andriyansyah, F. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, *4*(2), 128-143.

Arismutia dan Rahmawati. (2023). Pengaruh SPIP, Integritas Auditor Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kota Cimahi). *Konsisten: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2*(1).

Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, *10*(2), 160-169.

Az-Zahra, R. S. A., Jaelani, A., & Nursi, M. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada PT. Bank KEB Hana Indonesia Wilayah Jakarta. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, *2*(2), 131-137.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). Pastikan Pemulihan Kawal Kesiapan: Laporan Kinerja BPKP 2022. *Diakses dari https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/2023/Laporan%20Kinerja%20BPKP%20Tahun%202022_final.pdf*

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). Mengawal Akuntabilitas Menuju Kinerja Paripurna: Laporan Kinerja BPKP 2023. *Diakses dari https://drive.google.com/file/d/1nDEih4X5KvGNwm8ydmAePoHZFDmvydFL/view*.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah*. Jakarta. Diakses dari *https://peraturan.bpk.go.id/Details/242786/peraturan-bpkp-no-5-tahun-2021*.

Cooke-Davies, T.J. 2005. *Measurement of organizational maturity*. PMI UK Chapte-March 2005

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2009). COSO Internal control-integrated framework. *Examples: Guidance on monitoring internal control systems, (3)*1.

Dharma, Surya. (2012). Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dinia, K. N., Rosyid, A., & CA, M. S. (2022). Whistleblowing System dan Lingkungan Pengendalian Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa (Dimoderasi Perilaku Etis). *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, *3*(2), 99-112.

IIA Research Foundation. 2013. Independence and Objectivity: A Framework for Internal Auditors. *American Accounting Association.*

Indirwan, I. (2022). *Pengaruh Integritas Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Studi Kasus Kpp Pratama Bandung Bojonagara)* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2).

Ghozali, I. (25). *Grand Theory, 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis; Untuk Landasan Teori Skripsi* (Doctoral dissertation, Tesis dan Disertasi).

Hidayat, A. (2017). Pengertian dan Penjelasan Uji Autokorelasi Durbin Watson. *Diakses dari https://www. statistikian. com/2017/01/uji-autokorelasi-durbin-watson-spss. html*.

Indonesia Corruption Watch. (2019). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2019. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. *Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200215-tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2.pdf.*

Indonesia Corruption Watch. (2020). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2020. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. *Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/210101-Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202020.pdf.*

Indonesia Corruption Watch. (2021). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2021. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. *Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%202021.pdf.*

Indonesia Corruption Watch. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2022. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. *Diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf.*

Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Diakses dari *https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Materi%20Pemaparan%20Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023%20.pdf.*

Irawan, Ade. (2021). Memperkuat Inspektorat Daerah. Jurnal Online Visi Integritas. Diakses dari *https://visiintegritas.com/memperkuat-inspektorat-daerah/*

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.

Kartika, E., & Aulia, D. (2023). Pengujian Efek Moderasian e-Government pada Hubungan ICT Development dan Mobile Payment dengan Level Korupsi di Negara Maju dan Negara Berkembang. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, *12*(1), 109-123.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Menebar Benih Anti Korupsi: Laporan Tahunan KPK Tahun 2022. Diakses dari *https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2022.pdf.*

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Berbenah Menutup Celah: Laporan Tahunan KPK Tahun 2023. *Diakses dari https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2023.pdf.*

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). E-Report Survei Penilaian Integritas 2022. *Diakses dari https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=03dd3a99.*

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). E-Report Survei Penilaian Integritas 2023. *Diakses dari https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=03dd3a99*

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Capaian MCP Nasional 2022. *Diakses dari https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=03dd3a99.*

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Capaian MCP Nasional 2023. *Diakses dari https://jaga.id/jendela-pencegahan/korwil?vnk=03dd3a99.*

Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Diakses dari *https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019.*

Rivai, Veitzal. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek. Bandung: Rajagrafindo Persada.

Robert Kurniawan, B. Y. (2016). Analisis Regresi: Dasar dan penerapannya dengan R.

Rustendi, T. (2017). Peran Audit Internal Dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, *12*(2), 111-126.

Saputra, R., Widiansyah, A., Sitasi, C., & Rahmat, S. (2021). Efektifitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Berbasis Elektronik Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Bekasi). *Jurnal Humanioran dan Sosial*, *21*(1), 39-50.

Setyawan, E. C., Rustiani, D., Nawazir, N., Marcelina, S., Phang, V., Lumanaw, N.

Terhadap Pencegahan Korupsidenganimplementasi Akuntansi Berbasis Akrual Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pusat Kementerian Perhubungan). In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-9).

Sudarmanto, E. (2020). Manajemen risiko: deteksi dini upaya pencegahan Fraud. *Jurnal ilmu manajemen*, *9*(2), 107-121.

Suhartono, R. (2021). Pengaruh Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. *MAKSI UNTAN*, *6*(2).

Sulistiyo, A., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Manajemen Risiko Dan Wistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *23*(1).

Susilo, W. D., Angraeni, S., & Partohap, T. H. (2019). Survei penilaian integritas: Alternatif pengukuran kinerja pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *5*(2), 165-189.

Sumarauw, D. C., Manossoh, H., & Wokas, H. R. (2023). Analisis Peran APIP Terhadap Program Monitoring Centre for Prevention Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (MCP Korsupgah) KPK dalam Pencegahan Korupsi. *Goodwill: Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, *14*(1), 25-36.